



P U T U S A N

Nomor : 22/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Dps.

Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN BUDRA**
Tempat Lahir : Katimemes
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 31 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Katimemes, Desa Sudimara,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua kelompok Suka Duka)
Pendidikan : SD

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : tidak ditahan ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d 19 Pebruari 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN Denpasar sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;-----

Di depan persidangan terdakwa didampingi oleh : **I MADE SUARDIKA ADNYANA**, **SH, I KETUT BAKUH, SH** dan **I MADE GEDE SUBAGIA, SH,MH, I KETUT JAYA,SH** Advokat/Penasihat Hukum dari KANTOR Advokat yang beralamat di Jln. **Raya Celuk, Gang Sakura No. 33, Sukawati Gianyar Bali** berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 01/Pid.Sus/TPK2014 tanggal 21 Januari 2014 ;

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan ;----
- Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2014 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Membebaskan Terdakwa **I WAYAN BUDRA** dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

2. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN BUDRA** bersalah melakukan Tindak Pidana Koupasi yaitu “ *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* ” sebagaimana Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I WAYAN BUDRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) Subsidiar **2 (dua) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;----

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp 40.000.000,-;

Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Propinsi Bali.

- 1 (satu) buah buku Tabungan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, No. Buku: A.00098218, No. Tabungan 012.02.22.05045-3, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KL SUKA DUKA BR. KATIMEMES ;

-

**Dikembalikan kepada kelompok Suka Duka Br.Katimemes, Ds. Sudimara, Kec./
Kab.Tabanan ;**

- SERTIFIKAT DEPOSITO pada LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT BEDHA. Nomor : 09105 / DEP / LPD.AB / I / TH 2013. An. I WAYAN BUDRA, alamat Br. Katimemes Ds. Sudimara Kec./Kab. Tabanan, Uang sejumlah Rp. 24.500.000,-(dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah) yang disetempel Lunas pada tanggal 25 Maret 2013 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah map warna hijau muda bertulisan PEMERINTAH PROVINSI BALI SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN, Jalan Basuki Rahmat – Niti Mandala Renon Denpasar Telp. (03610 224671 DENPASAR 80235 ;
- 1 (satu) lembar Pengajuan Administrasi Permohonan Belanja Hibah Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Ir.I DEWA PUNIA ASA, MT ;
- 1 (satu) gabung Proposal kelompok suka duka Banjar Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan yang isinya :
 - Permohon Bantuan dana yang ditujukan kepada Gubernur Bali nomor : 01/Pan/I/2011, tanggal 14 Nopember 2011 ;
 - Susunan Pengurus kelompok suka duka Banjar Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Balai suka duka Banjar Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan ;
- Foto copy KTP An. I WAYAN BUDRA, I MADE SUTAMA, I MADE EDIANTO ;
- Fotho copy Buku Tabungan pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan, dengan No. Tabungan : 012.02.22.05045-3, atas nama Kelompok Suka duka Br. Katimemes, alamat Br. Adat Katimemes Desa Sudimara ;
- 1(satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang diterima oleh kelompok suka duka I MADE SUTAMA ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Hibah Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dan Ketua pengurus Banjar Dinas Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan, no. 9025/13646/KGU ;
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua kelompok I WAYAN BUDRA ;
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Penerima Hibah No. 01/Pan/I/2011 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Ketua kelompok I WAYAN BUDRA.

pada tanggal 19 Oktober 2012 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab secara Administrasi terhadap Penggunaan Dana Belanja Hibah Kemasyarakatan no. 900/9829/DPU yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, tanggal 19 Oktober 2012 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa nomor rekening bank tersebut memang benar An. I WAYAN BUDRA dan dalam keadaan masih aktif yang ditandatangani oleh Penerima Hibah I WAYAN BUDRA tanggal 19 Oktober 2012 ;

- Foto copy KTP an. I WAYAN BUDRA, I MADE SUTAMA dan I MADE EDIANTO
- Foto copy buku tabungan No. 012.02.22.05045-3, An. Kelompok suka duka Banjar Adat Katimemes ;

- 1 (satu) gabung surat berupa :
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) ;

- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, No. 918/03/DPA/2012., tanggal 4 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (gabung) Keputusan Gubernur Bali No. 1.284 / 03-C/HK/2012, tentang Penerimaan Hibah kepada Kelompok Masyarakat / Anggota Masyarakat dan lampiran Keputusan Gubernur Bali tanggal 1 Agustus 2012 nomor : 1284/03.C/HK/2012 ;

- 1 (satu) gabung Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Ketua Kelompok Masyarakat / Anggota Masyarakat Penerimaan Hibah Nomor :

900 / 5118 / SEKRET-KEU

001 / 25 /hm / 2012

- 1 (satu) gabung dokumen yang berisikan :
 - Nota dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar kepada Kas Umum Pem Prov. Bali Jln. Basuki Rahmat Denpasar ;-----
 - Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali tanggal 19 Oktober 2012 terbilang Rp. 765.000.000,00 (terbilang tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah.) ;-----

 - Surat Pengantar dari Bendahara Pengeluaran PPKD.Nomor : 01769/SPP-LS/PPKD/2012. tanggal 17 Desember 2012 ;

 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 01769/SPP-LS/PPKD/2012 Tahun 2012. tanggal 17 Desember 2012 ;-----
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 01769/SPP-LS/PPKD/2012 Tahun 2012, tentang Rincian Rencana Penggunaan, tanggal 17 Desember 2012 ;-----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2012, tanggal 26 Desember 2012 ;-----

Dikembalikan kepada Pemerintah Propinsi Bali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan pada tanggal 18 Februari 2014 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa segala tindakan Terdakwa dilakukan atas persetujuan atau rapat desa Banjar Dinas Katimes sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair, selanjutnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah memohon putusan yang seadil-adinya ;---

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk: PDS-03/TBNAN/11/2013, tanggal 03 Desember 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN BUDRA dalam kedudukannya sebagai Ketua Kelompok Suka Duka Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan yang dipilih berdasarkan hasil rapat anggota kelompok suka duka kemudian ditetapkan berdasarkan rapat para anggota kelompok suka duka Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa Kelompok Suka Duka Banjar Adat Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan beranggotakan 63 Kepala Keluarga dengan Susunan kepengurusan sebagai berikut :

- Ketua Kelompok : I WAYAN BUDRA
- Sekretaris : I MADE EDIANTO
- Bendahara : I MADE SUTAMA

Pada tahun 2011 ada keinginan dari kelompok suka duka Banjar Adat Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan untuk membangun Balai Suka Duka Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katimemes. Terhadap keinginan masyarakat tersebut selanjutnya diadakan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa dan dalam rapat tersebut disepakati untuk mengajukan proposal mohon bantuan dana ke Gubernur Bali dan yang dimintai tolong untuk membuat proposal tersebut adalah saksi I Made Bagia selaku Kelian Dinas Banjar Katimemes karena kelian dinas dianggap lebih mengerti membuat proposal permohonan bantuan. Setelah dibuatkan proposal oleh saksi I Made Bagia selanjutnya proposal tersebut diketik oleh saksi I Made Edianto selaku sekretaris kelompok suka duka dan ditandatangani oleh ketua kelompok yaitu terdakwa I Wayan Budra, sekretaris I Made Edianto, bendahara I Made Utama, mengetahui Kelian Dinas Banjar Katimemes I Made Bagia, Kelian Adat Banjar Katimemes I Nyoman Nyadra, Perbekel Desa Sudimara I Made Wirya Astawa dan Camat Tabanan Dra. I Gusti Ayu Nyoman Supartiwi, MSi. Setelah proposal tersebut ditandatangani, selanjutnya proposal tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I Nyoman Nada Umbara untuk diajukan kepada Gubernur Bali. Pada tanggal 14 Nopember 2011 proposal tersebut diajukan ke Gubernur Bali dengan Nomor : 01/Pan/2011 perihal Mohon Bantuan Dana senilai Rp.143.600.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Dengan perincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN RP.	JUMLAH TOTAL RP.
1.	Paras	3000	Biji	2.500,-	7.500.000,-
2.	Batu Bata	4000	Biji	900,-	3.600.000,-
3.	Batako	3000	Biji	1.200,-	3.600.000,-
4.	Pasir	15	Truck	700.000,-	10.500.000,-
5.	Genteng	6000	Biji	1500,-	9.000.000,-
6.	Reng	70	Iket	150.000,-	10.500.000,-
7.	Usuk	10	M3	4.300.000,-	43.000.000,-
8.	Kayu 6/12 x 4 M	50	Batang	300.000,-	15.000.000,-
9.	Kayu Lisplang 2/15 x 4 M	30	Lembar	45.000,-	1.350.000,-
10.	Paku campur)	120	Kg	9.000,-	1.080.000,-
11.	Papan 1,5 cm Pintu	15	M ³	590.000,-	8.850.000,-
12.	Pintu	1	Paket	7.500.000,-	7.500.000,-
13.	Cat Tembok	150	Kg	6000,-	1.500.000,-
14.	Semen	130	Sak	51.000,-	6.630.000,-
15.	Keramik	250	M ²	47.000,-	11.750.000,-
16.	Lis	75	Batang	15.000,-	1.125.000,-
17.	Plamir	25	Kg	15.000,-	375.000,-
18.	Mowilek	21	Kg	40.000,-	840.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	-	-	-	143.600.000,-
--	--------	---	---	---	---------------

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.284/03-C/HK/2012 tentang Penerima Hibah kepada Kelompok masyarakat / anggota masyarakat dan pada lampiran Surat Keputusan tersebut nomor 44 disebutkan bahwa Ketua pengurus Banjar Dinas Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan permohonan bantuan Dana Hibah sebesar disetujui sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dari Rp. 143.600.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 terdakwa menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dengan Gubernur Bali No : 900/5118/SEKRET-KEU 001/25/HM/2012 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain :

Pasal 2 : Perjanjian hibah Daerah ini bertujuan memberikan Bantuan hibah kepada kelompok masyarakat / anggota masyarakat sebagaimana dalam lampiran keputusan Gubernur Bali No 1.284/03-C/HK/2012 ;

Pasal 3 : Pemberian Bantuan Hibah Daerah kepada Kelompok Masyarakat / anggota masyarakat ini meliputi sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali No 1.284/03-C/HK/2012 ; -----

Pasal 4 : Bantuan hibah kepada Kelompok Masyarakat / anggota masyarakat sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali No 1.284/03-C/HK/2012 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Prop. Bali Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPAPPKD) Prop. Bali No : 918/03/DPA/2012 tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ; -----

Pasal 5 : (1) Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Hibah sebesar sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor :1.284/03-C/HK/2012 ; -----
(2) Pihak pertama mengendalikan, mengawasi dan memonitor penggunaan Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat / Anggota Masyarakat sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor :1.284/03-C/HK/2012.
(3) Pihak Kedua menerima Bantuan Hibah sebesar sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor :1.284/03-C/HK/2012 ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pihak Kedua mengelola, mengadministrasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat / anggota masyarakat sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor :1.284/03-C/HK/2012 ; --
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya ;

Setelah menandatangani naskah perjanjian hibah tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran Hibah Kemasyarakatan No 900/1346/KEU dan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Prop. Bali membuat Surat Perintah Membayar (SPP) langsung Nomor 01769/SPP-LS/PPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Bendahara Umum Daerah Prop. Bali menerbitkan Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM-BT) No : 01769/SPM-LS/PPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012. Pada tanggal 26 Desember 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 20890/SP2D/LS/1.20.00/2012 untuk membayar dana hibah kepada kelompok suka duka Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2012 dana bantuan hibah tersebut masuk ke rekening Kelompok Suka Duka Banjar Katimemes pada rekening 012.02.22.05045-3 An. KL Suka Duka Banjar Adat Katimemes. Setelah dana hibah tersebut masuk ke rekening kelompok Suka Duka Banjar Katimemes, terdakwa diberitahu bahwa dana hibah tersebut sudah masuk ke rekening kelompok, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 terdakwa bersama-sama saksi I Made Utama dan saksi I Nyoman Nada Umbara, S.Sos pergi ke Bank BPD Bali Cab. Tabanan untuk mencairkan dana hibah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Setelah dana tersebut cair, terdakwa menggunakan untuk :

- Terdakwa menyisihkan dana tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya diberikan kepada I Nyoman Nada Umbara, S.Sos ;

- Dipergunakan untuk membeli wastra sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; ----
- Untuk jasa pengurus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Biaya lain-lain sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya tidak jelas sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Disimpan atau dideposito di LPD Sudimara menggunakan rek. Atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa dengan diterima dan dikuasainya Dana Hibah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah oleh terdakwa, maka pembangunan Balai Suka Duka Banjar Katimemes tidak dapat terwujud oleh karena Kelompok Balai Suka Duka Banjar Katimemes tidak dapat melaksanakan pembangunan dan tujuan utama pemberian hibah bagi masyarakat kelompok suka duka banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlaksana sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa I WAYAN BUDRA dalam kedudukannya sebagai Ketua Kelompok Suka Duka Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan yang dipilih berdasarkan hasil rapat anggota kelompok suka duka kemudian ditetapkan berdasarkan rapat para anggota kelompok suka duka Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kec/Kab. Tabanan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa I WAYAN BUDRA menjabat sebagai Ketua kelompok Suka Duka Banjar Adat Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, dipilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Rapat Anggota kelompok Suka Duka Banjar Adat Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan yang mempunyai tugas – tugas yaitu :

- Memimpin rapat ;

- Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh anggota kelompok sesuai dengan sastra agama maupun tradisi masing-masing ; -----
- Mewakili kelompok apabila ada undangan baik di Desa Dinas maupun Undangan dari Desa Adat ;

- Menyampaikan hasil rapat atau pertemuan-pertemuan yang diikuti ketika mewakili kelompok kepada anggota kelompok ;

Sedangkan wewenangnyanya sebagai Ketua Kelompok adalah :

- Mewakili kelompok untuk mengambil bantuan apabila kelompok ada menerima bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain;-----
- Menandatangani surat-surat yang diajukan kepada instansi pemerintah untuk minta bantuan untuk kepentingan kelompok ;

Bahwa Kelompok Suka Duka duka Banjar Adat Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan beranggotakan 63 Kepala Keluarga dengan Susunan kepengurusan sebagai berikut :

- Ketua Kelompok : I WAYAN BUDRA
- Sekretaris : I MADE EDIANTO
- Bendahara : I MADE SUTAMA

Pada tahun 2011 ada keinginan dari kelompok suka duka Banjar Adat Kememes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan untuk membangun Balai Suka Duka Banjar Katimemes. Terhadap keinginan masyarakat tersebut selanjutnya diadakan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa dan dalam rapat tersebut disepakati untuk mengajukan proposal mohon bantuan dana ke Gubernur Bali dan yang dimintai tolong untuk membuat proposal tersebut adalah saksi I Made Bagia selaku Kelian Dinas Banjar Katimemes karena kelian dinas dianggap lebih mengerti membuat proposal permohonan bantuan. Setelah dibuatkan proposal oleh saksi I Made Bagia selanjutnya proposal tersebut diketik oleh saksi I Made Edianto selaku sekretaris kelompok suka duka dan ditandatangani oleh ketua kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa I Wayan Budra, sekretaris I Made Edianto, bendahara I Made Utama, mengetahui Kelian Dinas Banjar Katimemes I Made Bagia, Kelian Adat Banjar Katimemes I Nyoman Nyadra, Perbekel Desa Sudimara I Made Wirya Astawa dan Camat Tabanan DRA. I G A N Supartiwi, MSi. Setelah proposal tersebut ditandatangani, selanjutnya proposal tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I Nyoman Nada Umbara untuk diajukan kepada Gubernur Bali. Pada tanggal 14 Nopember 2011 proposal tersebut diajukan ke Gubernur Bali dengan Nomor 01/Pan/2011 perihal Mohon Bantuan Dana senilai Rp.143.600.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Dengan perincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN RP.	JUMLAH TOTAL RP.
1.	Paras	3000	Biji	2.500,-	7.500.000,-
2.	Batu Bata	4000	Biji	900,-	3.600.000,-
3.	Batako	3000	Biji	1.200,-	3.600.000,-
4.	Pasir	15	Truck	700.000,-	10.500.000,-
5.	Genteng	6000	Biji	1500,-	9.000.000,-
6.	Reng	70	Iket	150.000,-	10.500.000,-
7.	Usuk	10	M3	4.300.000,-	43.000.000,-
8.	Kayu 6/12 x 4 M	50	Batang	300.000,-	15.000.000,-
9.	Kayu Lisplang 2/15 x 4 M	30	Lembar	45.000,-	1.350.000,-
10.	Paku campur)	120	Kg	9.000,-	1.080.000,-
11.	Papan 1,5 cm Pintu	15	M ³	590.000,-	8.850.000,-
12.	Pintu	1	Paket	7.500.000,-	7.500.000,-
13.	Cat Tembok	150	Kg	6000,-	1.500.000,-
14.	Semen	130	Sak	51.000,-	6.630.000,-
15.	Keramik	250	M ²	47.000,-	11.750.000,-
16.	Lis	75	Batang	15.000,-	1.125.000,-
17.	Plamir	25	Kg	15.000,-	375.000,-
18.	Mowilek	21	Kg	40.000,-	840.000,-
	Jumlah	-	-	-	143.600.000,-

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.284/03-C/HK/2012 tentang Penerima Hibah kepada Kelompok masyarakat / anggota masyarakat dan pada lampiran Surat Keputusan tersebut nomor 44 disebutkan Ketua pengurus Banjar Dinas Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan dengan Ketua I Wayan Budra menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 terdakwa menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dengan Gubernur Bali No : 900/5118/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKRET-KEU 001/25/HM/2012 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain :

Pasal 2 : Perjanjian hibah Daerah ini bertujuan memberikan Bantuan hibah kepada kelompok masyarakat / anggota masyarakat sebagaimana dalam lampiran keputusan Gubernur Bali No 1.284/03-C/HK/2012 ; -----

Pasal 3: Pemberian Bantuan Hibah Daerah kepada Kelompok Masyarakat / anggota masyarakat ini meliputi sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali No 1.284/03-C/HK/2012 ; -----

Pasal 4 : Bantuan hibah kepada Kelompok Masyarakat /anggota masyarakat sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali No 1.284/03-C/HK/2012 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prop. Bali Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPAPPKD) Prop. Bali No : 918/03/DPA/2012 tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ; -----

- Pasal 5:
- (1) Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Hibah sebesar sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor :1.284/03-C/HK/2012 ; -----
 - (2) Pihak pertama mengendalikan, mengawasi dan memonitor penggunaan Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat / Anggota Masyarakat sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor :1.284/03-C/HK/2012 ; -----
 - (3) Pihak Kedua menerima Bantuan Hibah sebesar sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor :1.284/03-C/HK/2012 ; -----
 - (4) Pihak Kedua mengelola, mengadministrasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat / anggota masyarakat sebagaimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor :1.284/03-C/HK/2012 ; -----
 - (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya ; -----

Setelah menandatangani naskah perjanjian hibah tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran Hibah Kemasyarakatan No 900/1346/KEU dan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Prop. Bali membuat Surat Perintah Membayar (SPP) langsung Nomor 01769/SPP-LS/PPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Bendahara Umum Daerah Prop. Bali menerbitkan Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM-BT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 01769/SPM-LS/PPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012. Pada tanggal 26 Desember 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 20890/SP2D/LS/1.20.00/2012 untuk membayar dana hibah kepada kelompok suka duka Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kec/Kab. Tabanan. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2012 dana bantuan hibah tersebut masuk ke rekening Kelompok Suka Duka Banjar Katimemes pada rekening 012.02.22.05045-3 An. KL Suka Duka Banjar Adat Katimemes. Setelah dana hibah tersebut masuk ke rekening kelompok Suka Duka Banjar Katimemes, terdakwa diberitahu bahwa dana hibah tersebut sudah masuk ke rekening kelompok, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 terdakwa bersama-sama saksi I Made Utama dan saksi I Nyoman Nada Umbara, S.Sos pergi ke Bank BPD Bali Cab. Tabanan untuk mencairkan dana hibah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Setelah dana tersebut cair, terdakwa menggunakan untuk :

- Terdakwa menyisihkan dana tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya diberikan kepada I Nyoman Nada Umbara, S.Sos ;

- Dipergunakan untuk membeli wastra sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Untuk jasa pengurus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Biaya lain-lain sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Biaya tidak jelas sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Disimpan atau dideposito di LPD Sudimara menggunakan rek. Atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk mewakili kelompok untuk mengambil bantuan apabila kelompok ada menerima bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik melainkan terdakwa menerima dan menguasai Dana Hibah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya sehingga pembangunan Balai Suka Duka Banjar Kitememes tidak dapat terwujud oleh karena Ketua kelompok Suka Duka Banjar Kitememes tidak dapat melaksanakan pembangunan Balai Suka Duka Banjar Kitememes sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I MADE BAGIA :**

- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Ketimemes selama dua periode dari tahun 2002 sampai tanggal 14 Juni 2013 dan sebagai Kelian Banjar membawahi dua banjar adat yaitu Banjar Adat Katimemes dan Banjar Adat Celuk Kawan, namun pada tahun 2010 Banjar Adat Katimemes mengalami perpecahan sehingga membentuk dua kelompok masing-masing kelompok Suka Duka Besar yang beranggotakan sebanyak 63 Kepala Keluarga dan kelompok Suka Duka Kecil yang beranggotakan 30 Kepala keluarga, dan kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Suka Duka Besar yang dipilih oleh anggota dan berdasarkan Surat keputusan Kelian Banjar Katimemes dan diketahui oleh Camat Tabanan ;-----
- Bahwa, pada tahun 2012 kelompok Suka Duka Besar yang diketuai oleh Terdakwa pernah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah Propinsi Bali atau ke Gubernur Bali sehubungan dengan adanya program bantuan sosial dari pemerintahan propinsi Bali yang peruntukannya untuk pembangunan balai suka duka ;-----
- Bahwa, untuk mengajukan permohonan bantuan sosial tersebut harus dilampirkan proposal tentang rencana pembangunan balai suka duka dan yang tertuang didalam proposal adalah rencana anggaran untuk pembangunan balai suka duka juga keanggotaan atas program tersebut, dan untuk pembuatan proposal dan pengajuan permohonan merupakan tanggung jawab dari Terdakwa selaku Ketua kelompok Suka Duka Besar Banjar Adat Katimemes ;-----
- Bahwa, sehubungan dengan penyusunan proposal oleh karena Terdakwa tidak mampu maka saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membuat proposal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas apa yang tertuang dalam proposal merupakan kesepakatan anggota kelompok Suka Duka Kelompok Besar ketika dilakukan rapat ; -----

- Bahwa, sehubungan dengan adanya permohonan bantuan sosial tersebut dalam proposal selain tentang rencana anggaran juga dituangkan struktur panitia pelaksana bantuan sosial pembangunan balai suka duka tersebut yaitu :

Ketua kelompok : I WAYAN
BUDRA ; Sekretaris : I MADE
EDianto ; Bendahara : I MADE SUTAMA ;

Dan proposal sebagai lampiran permohonan yang dibuat pada tanggal 14 Nopember 2013 ditandatangani oleh Ketua Kelompok I Wayan Budra, Sekretaris I Made Edianto dan Bendahara I Made Utama diketahui oleh Kelian Adat Banjar Katimemes I Nyoman Nyandra, Perbekel Desa Sudimara I Made Wiryastawa dan Camat Tabanan Dra. I.G.A.N. Suparwati, MSi., yang kemudian atas proposal tersebut dikirimkan kepada Gubernur Bali di Denpasar ; -----

- Bahwa permohonan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam proposal untuk pembangunan balai suka duka Banjar Katimemes Desa Sudimara diperlukan biaya/dana sebesar Rp. 143.600.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan atas permohonan tersebut telah disetujui oleh pemerintah tingkat I atau Gubernur Bali dan atas dana yang dikucurkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Tabanan ke rekening Kelompok Suka Duka Banjar Katimemes dan atas buku tabungan dipegang oleh Bendahara yaitu I Made Utama, sehingga yang dapat mencairkan dana adalah Terdakwa sebagai Ketua Kelompok dan Bendahara sebagai pemegang buku tabungan, dan tentang pencairan dana tersebut atas pemberitahuan dari I Nyoman Nada dari Pejaten yaitu pihak yang membantu didalam pengajuan permohonan ke Gubernur Bali tersebut ; -----
- Bahwa, kemudian terdakwa bersama bendahara telah mencairkan dana yang turun dan setelah dilakukan pencairan telah diberitahukan kepada kelompok suka duka melalui rapat anggota dan waktu itu terdakwa telah memberitahukan bahwa dana yang turun Rp.40.000.000,- yang Rp.10.000.000,- direncanakan diberikan kepada pihak yang membantu dalam pengurusan permohonan dan akan hal tersebut telah disetujui oleh anggota yang perinciannya adalah :
 - 1.Dipotong oleh Bapada sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ; -----
 - 2.Dipotong oleh PU sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
 - 3.Dipotong dari Gubernur sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembelian waste kebutuhan upacara keagamaan kelompok suka duka dan untuk biaya transportasi ke Denpasar sehubungan pengurusan permohonan seluruhnya sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada I Nyoman Nada yang membantu pengurusan permohonan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedang sisanya sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas kesepakatan anggota didepositokan di LPD Desa Adat Beda atas nama terdakwa I Wayan Budra dengan jangka waktu satu tahun ; -----
- Saksi membenarkan bahwa dana bantuan dari Gubernur Bali sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk membangun balai suka duka sesuai dengan proposal saat mengajukan ke Gubernur Bali bahkan untuk lahan atau lokasi untuk membangun balai suka duka dimaksud sampai dengan bantuan turun belum tersedia ;-----
- Bahwa, sesuai anjuran Kelian Banjar oleh karena tenggang waktu pelaksanaan dana bantuan seharusnya tanggal 10 Januari 2013 sedang sampai dengan tanggal tersebut atas bantuan belum dilaksanakan maka seharusnya dana bantuan dikembalikan sesuai jumlah yang telah turun yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga sesuai dengan kesepakatan dalam rapat dana dikembalikan dengan cara mentransfer ke rekening pemerintahan tingkat I Bali (Gubernur Bali) melalui BPD Cabang Tabanan pada tanggal 8 Agustus 2013 dan untuk memenuhi jumlah tersebut ada bantuan dari anggota disamping terdakwa yang telah mencairkan dana deposito di LPD Adat Bedha juga pinjaman dari beberapa anggota Suka Duka Kelompok Besar dan adanya pengembalian uang dari I Nyoman Dana ; -----
- Bahwa, setahu saksi tidak terlaksananya pembangunan balai suka duka karena dananya yang tidak mencukupi juga karena belum tersedianya lahan untuk pembangunan tersebut ;-----

Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi I KETUT SUARDIKA

- Bahwa, saksi di Banjar Katimemes menjabat selaku Kelian Adat Banjar Katimemes Desa Pakraman Bedha Desa Sudimara Kec. / Kab. Tabanan sejak bulan Maret tahun 2013 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa, pada tahun 2010 di Banjar Adat Katimemes terjadi permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perpecahan keanggotaan banjar adat menjadi 2 (dua) kelompok suka duka masing-masing kelompok besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beranggotakan 63 kepala keluarga yang diketuai oleh terdakwa atas pemilihan para anggota dan kelompok kecil yang beranggotakan 30 kepala keluarga ; -----

- Bahwa, saksi mendengar kelompok Suka Duka Besar Banjar Adat Katimemes Desa Pakraman Bedha Desa Sudimara Kec./ Kab. Tabanan pernah menerima bantuan dan hibah dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang peruntukkannya untuk pembangunan balai suka duka ;-----
- Bahwa, terdakwa sebagai ketua kelompok suka duka besar pernah menyampaikan dalam rapat anggota tentang adanya program bantuan dari Gubernur Bali kepada desa adat, dan atas musyawarah mufakat anggota dalam rapat disepakati kelompok suka duka besar juga berkehndak mengajukan permohonan bantuan tersebut dan didalam rapat juga disepakati bantuan yang akan dimohonkan adalah rencana pembangunan balai suka duka ; -----
- Bahwa, dalam rapat juga telah disepakati rencana anggaran atas pembangunan balai suka duka dimaksud juga tentang susunan kepanitian pengelolaan dan pelaksanaan atas bantuan yang domohonkan, dan hasil kesepakatan susunan kepanitiaan adalah :

Ketua : I Wayan Budra (ketua kelompok suka duka besar) ;-----

Bendahara : I Made
Sutama ;-----

Sekretaris : I Made Edianto ;-----

- Bahwa, terdakwa sebagai ketua kelompok yang berkewajiban untuk mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal yang berisi rencana anggaran pembangunan dan susunan kepanitiaan yang telah disetujui anggota dalam rapat dan untuk pembuatan proposal karena ketidak mampuan terdakwa sehingga dibantu oleh pihak lain, tentang rencana anggaran pembangunan balai suka duka yang termuat dalam proposal saksi tidak ingat secara pasti ;-----
- Bahwa, setahu saksi pada bulan Januari 2013 dana bantuan telah cair sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui BPD Bali Cabang Tabanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah dicairkan oleh terdakwa bersama bendahara yaitu I Made Utama, namun yang terdakwa terima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena atas dana yang turun dari propinsi Bali tersebut ada pemotongan sebesar Rp.10.000.000,- yang peruntukannya adalah :

Dipotong di Bapeda sebesar Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah) ;-----

Dipotong untuk PU sebesar Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah) ;-----

Dipotong di Gubernurn sebesar Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah) ;-----

Diberikan kepada I Nyoman Nada Umbara sebesar Rp.1.000.000,- ;-----

- Bahwa, dana sebesar Rp.30.000.000,- kemudian dipergunakan untuk pembelian mastre perlengkapan upacara adat di banjar dan biaya akomadasi/transpotasi selama mengurus bantuan ke Denpasar yang jumlah keseluruhan sebesar Rp.5.500.000,- sedang sisanya sebesar Rp.24.500.000,- atas kesepakatan anggota didepositokan di LPD Desa Pekraman Bedha atas nama I Wayan Budra (Terdakwa) untuk jangka waktu selama satu tahun ;-----
 - Bahwa, dana yang telah dicairkan oleh terdakwa oleh karena tidak jadi ada pembangunan balai suka duka sehingga atas bantuan tersebut dikembalikan kepada propinsi Bali sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui BPD Bali, tentang pengembalian tersebut uangnya dari mana saksi tidak tahu pasti ;-----
 - Bahwa, setahu saksi tidak terlaksananya pembangunan balai Suka Duka karena tidak adanya lahan serta kurangnya biaya yang dibutuhkan ;-----
- Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan tidak ada keberatan ;-----

3. Saksi I MADE EDIANTO, SPd

- Bahwa, saksi menjabat selaku Sekertaris kelompok suka duka Banjar Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan pada saat kelompok suka duka mengajukan permohonan bantuan dana hibah ke Gubernur Bali pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa, atas permohonan bantuan yang diajukan ke Gubernur Bali harus dilampirkan juga proposal tentang rencana anggaran pembangunan dan susunan kepanitiaan atas pelaksanaan dana bantuan dan Proposal dibuat pada tanggal 14 Nopember 2011 yang waktu itu saksi hanya disuruh mengetik konsep proposal yang dibawa oleh I MADE BAGIA dan setelah proposal tersebut selesai diketik dan siap saksi ikut menanda tanganinya, selain itu juga I Wayan Budra sebagai ketua kelompok, I Made Bagia sebagai kelian Dinas Banjar, I Made Utama sebagai bendahara, I Nyoman Nyandra sebagai Perbekel Desa Sudimara dan Camat Tabanan Dra.IGA N. Supartiwi MSi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi dana bantuan dari Gubernur Bali sebagaimana dalam proposal seharusnya dipergunakan untuk pembangunan balai suka duka namun demikian sampai dengan saat ini atas pembangunan tersebut tidak pernah terlaksana ; -----
- Bahwa tidak terlaksananya pembangunan balai Suka Duka karena tidak adanya lahan serta kurangnya biaya, sehingga atas persetujuan anggota uang bantuan yang telah dicairkan terdakwa dikembalikan kepada propinsi Bali melalui BPD Bali sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----

Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi I MADE SUTAMA

- Bahwa, saksi diangkat sebagai bendahara kelompok suka duka banjar adat katimemes desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan sejak Januari 2011 samapi dengan sekarang ;-----
- Bahwa, tugas saksi sebagai bendahara kelompok suka duka diantaranya adalah untuk mengelola uang anggota baik menerima uang yang masuk maupun mencairkan uang apabila ada keperluan disamping menerima uang yang berasal dari anggota juga uang bantuan dari pihak lainnya ;-----
- Bahwa, pada tahun 2010 di Banjar Adat Katimemes mengalami perpecahan anggota sehingga terbentuk dua kelompok suka duka masing-masing kelompok besar yang beranggotakan 63 kepala keluarga yang diketuai oleh terdakwa atas pemilihan oleh anggota kelompok dalam rapat anggota dan kelompok kecil yang beranggotakan 30 kepala keluarga ; -----
- Bahwa, kelompok suka duka besar Br. Adat Katimemes pernah mengajukan permohonan bantuan yang disertai/dilampiri dengan proposal ke Pemerintah Propinsi Bali untuk membangun balai suka duka Br. Adat Katimemes, dan sebelum membuat proposal tersebut sudah pernah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh kelompok suka duka sebanyak 63 orang kepala keluarga dan semua anggota menyetujui adanya permohonan ke gubernur Bali untuk pembangunan balai suka duka dimaksud ;-----
- Bahwa, yang membuat proposal tersebut adalah Kelian Dinas Katimemes yaitu I MADE BAGIA, karena kelian dinas lebih mengerti urusan seperti itu, sehingga ketua kelompok I WAYAN BUDRA, bersama Kelian Adat Banjar Katimemes bernama I NYOMAN NYANDRA datang kerumahnya untuk minta tolong dalam penyusunan proposal sebagai lampiran permohonan ke Gubernur Bali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pengelolaan dan pelaksanaan dana yang akan turun atas permohonan dimaksud dibentuk panitia yang susunannya adalah sebagai berikut :

Ketua kelompok : I WAYAN BUDRA,

Sekretaris : I MADE EDIANTO, dan

Bendahara : I MADE SUTAMA ;

- Bahwa, proposal dibuat pada tanggal 14 Nopember 2011, dan panitia ikut menanda tangani disamping itu juga Kelian Dinas Banjar Katimemes I MADE BAGIA, Kelian Adat Banjar Katimemes I NYOMAN NYANDRA, Perbekel Desa Sudimara, dan Camat Tabanan Dra. I G A N SUPARTIWI, MSi ikut menanda tangani proposal tersebut ;-----
- Bahwa, dalam proposal tercantum Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan balai suka duka Banjar Katimemes Desa sudimara yang dana yang diperlukan sebesar Rp. 143.600.000,-(seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun atas permohonan tersebut yang disetujui dan kemudian dicairkan pada tanggal 28 Desember 2012 hanya sebagian yaitu sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa, pencairan dana dari gubernur langsung masuk ke rekening kelompok suka duka di BPD Bali Cabang Tabanan dan atas bukunya dipegang oleh bendahara sehingga yang dapat mencairkan hanya ketua kelompok suka duka bersama bendaharanya dan pada tanggal 2 Januari 2013 dana tersebut telah dicairkan oleh mereka ;-----
- Bahwa, setelah terjadi pencairan terdakwa memberitahukan kepada anggota dalam rapat anggota dan disampaikan bahwa dana bantuan telah turun sebesar Rp.40.000.000,- namun pada waktu itu yang ditunjukkan hanya Rp.30.000.000,- oleh karena ada yang disisihkan sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pengajuan permohonan dan diambil untuk melunasi cash bon biaya operasional ke Denpasar sehubungan dengan pengajuan permohonan tersebut dan pembelian mastra untuk kelompok suka duka yang jumlah keseluruhan sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp.24.500.000,- atas kesepekatan anggota di depositokan di LPD Desa Bedha atas nama terdakwa I Wayan Budra ;-----
- Bahwa, terdakwa selaku Ketua kelompok Suka Duka pada saat rapat kelompok tidak dapat membuktikan tentang penggunaan uang yang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut dan waktu itu terdakwa hanya menerangkan tentang perincian pemotongan yaitu masing-masing pemotongan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk Bapeda, untuk PU sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Gubernur sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jasa pengurusan permohonan oleh I NYOMAN NADA, sehingga menurut saksi atas pemotongan tersebut hanya kemauan terdakwa saja dan apakah betul uang tersebut sampai kepada yang bersangkutan saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa, dana bantuan yang seharusnya dipergunakan untuk membangun balai suka duka tersebut sampai dengan saat ini tidak terlaksana, bahkan semua uang yang telah diterima oleh terdakwa telah dikembalikan lagi melalui BPD Bali ke bendahara propinsi yang jumlahnya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tentang uang dapat kembali menjadi Rp.40.000.000,- tersebut dari mana saksi tidak tahu yang saksi tahu uang deposito telah ditarik kembali sebelum jatuh tempo pinjaman dari Kelian Dinas sebesar Rp.2.500.000,- dan dari kas anggota kelompok suka duka sebesar Rp.3.000.000,- dan pengembalian tersebut dilakukan sebelum terdakwa diperiksa ;-----

Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi I MADE SUNARTA, SE

- Bahwa, saksi selaku ketua LPD Desa Adat Bedha sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat keputusan Gubernur Bali Nomor : 755 tahun 1992 ;

- Bahwa, tugas saksi selaku ketua LPD Desa Adat Bedha adalah sebagai berikut :
 - Mengawasi, memantau dan memeriksa karyawan LPD Desa Adat Bedha dalam hal menjalankan kegiatan operasional LPD sesuai dengan tugasnya masing-masing ;-----

 - Menanda tangani Realisasi kredit sertifikat Deposito dan menandatangani semua surat-surat keluar ;-----

- Bahwa, mekanisme yang harus dilakukan bila ada nasabah yang mau mendepositkan uangnya di LPD Desa Adat Bedha adalah sebagai berikut :
- Pertama nasabah datang ke LPD mengajukan Deposito, dilayani oleh bagian Deposito dengan meminta identitas diri ;-----
- Di tanya besarnya dana yang akan dideposito ;-----
- Setelah uangnya dihitung baru dibuatkan Bilyet Deposito (sertifikat Deposito)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanda tangani surat perjanjian Deposito yang ada di balik Bilyet Deposito atau sertifikat Deposito ; -----
- Setelah ditanda tangani oleh nasabah baru sertifikat Deposito diajukan kemeja kepala LPD untuk ditanda tangani dalam rangkap dua, yang asli warna kuning dipegang oleh nasabah bersangkutan dan yang warna putih untuk arsip di kantor LPD ; -----
- Bahwa, tabungan dalam bentuk deposito dapat dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo yang disepakati, namun untuk penarikan tersebut dikenakan pinalti sesuai dengan aturan ; -----
- Bahwa, dari arsip yang terdakwa ketahui pada tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa I WAYAN BUDRA membuka rekening deposito di LPD Desa Bedha dan telah menabung dalam bentuk deposito sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama terdakwa dengan jangka waktu 12 bulan sehingga jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2013 dengan bunga 9% atau sebesar Rp.183.750,- perbulan ; -----
- Saksi tidak mengetahui dimana sumber uang yang telah didepositokan oleh I WAYAN BUDRA yang jumlahnya sebesar RP 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama dirinya sendiri (I WAYAN BUDRA) ; -----
- Bahwa, sebelum jatuh tempo tanggal 3 Desember 2013 tepatnya tanggal 25 Maret 2013 atas uang tabungan terdakwa dalam bentuk deposito tersebut telah ditarik oleh terdakwa secara keseluruhan dan meskipun ditarik sebelum jatuh tempo namun tidak dibebani pinalti namun juga diberikan bunga atas tabungan tersebut ; -----
- Bahwa, saksi meskipun sebagai kepala LPD tidak pernah menanyakan sumber dana yang akan ditabung oleh nasabah termasuk oleh terdakwa karena hal tersebut tidak ada kewenangan pada terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa telah diberitahukan oleh petugas bahwa bunga yang seharusnya didapat atas tabungan depositonya telah dipotong sebagai denda penalty atas penarikan deposito sebelum jatuh tempo, sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa menghadirkan seorang Ahli yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli YUSUP PARTONO, SE

- Bahwa, ahli sebagai pegawai di BPKP Propinsi Bali yang telah mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat sebagai ahli dibidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditing dan akuntansi dan sehubungan dengan perkara terdakwa ahli telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya surat dari Kepolisian Resor Tabanan Nomor B-4010/X/2013/ Polres Tbn tanggal 1 Oktober 2013 perihal Bantuan Tenaga Auditor untuk Pemberian Keterangan Ahli dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1935/PW22/5/2013 tanggal 2 Oktober 2013, ahli telah melakukan audit tentang adanya kerugian keuangan Negara dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kec.Kb\sb. Tabanan atas dana bantuan/hibah dari pemerintah propinsi Bali untuk tahun anggaran 2012, dan ahli menjalankan tugas sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013 ;

- Bahwa, metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :-----

- a. Menghitung Jumlah Dana Hibah yang diterima Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2012;
- b. Menghitung penggunaan dan pertanggungjawabannya dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- c. Menghitung kerugian keuangan negara dengan membandingkan antara jumlah dana yang diterima dengan penggunaan sesuai ketentuan ;

- Bahwa ketentuan yang dipakai dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara adalah :
- a. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- 1) Pasal 42 ayat (1), Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya ; -----

- 2) Pasal 44 ayat (1), Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ; -----

b. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah ; -----

- 1) Pasal 4 ayat (4), Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;

b) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan ;

(c) memenuhi persyaratan penerima hibah ; -----

- 2) Pasal 19 ayat (1), Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya ; -----

- 3) Pasal 19 ayat (2), Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a) Laporan penggunaan hibah ; -----

b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

(c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa ; -----

- 4) Pasal 19 ayat (3), Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan ; -----

- c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 perihal hibah dan bantuan daerah angka 6.b: “Hibah dalam bentuk uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah” ; -----

- d Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.284/03-C/HK/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat. Surat Keputusan tersebut menetapkan penerima dana hibah dan penggunaan dana hibah yaitu untuk perbaikan Balai banjar, Br. Katimemes, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ; -----

- Bahwa, berdasarkan metode, prosedur kerja dan bukti-bukti yang telah disebutkan diatas, disimpulkan bahwa pengeluaran Dana Hibah pada Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2012 tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 40.000.000,00, (empat puluh juta rupiah) yakni:

-	Dana Hibah yang diterima	Rp 40.000.000,00
-	Penggunaan yang dapat dipertanggung jawabkan	<u>Rp 0,00</u>
-	Kerugian keuangan Negara	<u>Rp 40.000.000,00</u>

Kerugian tersebut terjadi dengan penarikan dana hibah dari rekening bank atas nama Kelompok Suka Duka Banjar Katimemes nomor 012.02.22.05045-3 dan penggunaannya yang tidak sesuai ketentuan.-----

- Bahwa, adapun bukti-bukti yang menerangkan kerugian negara atau daerah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah tercatat didalam Laporan Hasil Audit yang telah dibuat oleh saksi tertanggal 30 September 2013 pada halaman 7 - 8.
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.284/03-C/HK/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat. Surat Keputusan tersebut menetapkan penerima dana hibah dan penggunaan dana hibah ; -----
 - b. Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/5118/SEKRET-KEU
001/25/HM/2012 antara Gubernur Bali dengan Ketua Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat Penerima Hibah tanggal 7 Agustus 2012 pasal 5 ayat (2) NPHD mengatur bahwa penerima hibah berkewajiban mengelola,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadministrasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Gubernur yaitu untuk perbaikan Balai Banjar, Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

- c. Dana hibah tersebut kemudian diperuntukkan untuk diberikan kepada Sdr. I NYAMONA NADA sebesar Rp 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) namun tidak disampaikan dan disimpan sendiri, dipinjamkan kepada anggota kelompok sebesar Rp 5.500.000,00, (lima juta lima ratus ribu rupiah) Saksi menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2012 Pemerintah Provinsi Bali ada menyalurkan dana hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2012 kepada kelompok masyarakat atau kelompok suka duka yang ada di Br. katimemes, Ds. Sudimara, Kec/kab. Tabanan dan besarnya dana yang diterima kelompok suka duka yang ada di Br. Katimemes sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan masuk kerekening kelompok pada tanggal 28 Desember 2012 dan didepositokan di LPD atas nama pribadi ketua kelompok sebesar Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Sertifikat Deposito Nomor: 09105/DEP/LPD.AB/I/ TH2013 tertanggal 3 Januari 2013 dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa Adat Bedha ; -----

Sampai dengan saat audit Kelompok Suka Duka Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tidak melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Gubernur yaitu untuk perbaikan Balai Banjar, Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dana bantuan yang bersumber dari Pemerintah Propinsi Bali yang diterima oleh kelompok Suka Duka Banjar Katimemes sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak dipergunakan sesuai proposal yang diajukan ke Gubernur Bali, karena kelompok suka duka Banjar Katimemes tidak memiliki tanah untuk membangun balai suka duka ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I WAYAN BUDRA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada tahun 2010 di Banjar Adat Katimemes mengalami perpecahan sehingga anggota Banjar Adat Katimemes pecah menjadi dua kelompok yaitu kelompok suka duka besar yang beranggota sebanyak 63 Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan kelompok kecil yang beranggotakan 30 Kepala keluarga ;-----

- Bahwa, Terdakwa berdasarkan musyawarah anggota kelompok suka duka besar dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Suka Duka Br. Katimemes oleh Kelian Dinas Br. Katimemes Nomor: 01/Br.Dinas/IX/2010 tertanggal 05 September 2010 yang ditandatangani oleh Kelian Dinas dan mengetahui Kepala Desa Sudimara dan Camat Tabanan terdakwa menjabat sebagai ketua kelompok suka duka Br.Katimemes, dimana tugas dan wewenang terdakwa sebagai Ketua Kelompok Suka Duka Br. Katimemes adalah :

- Memimpin rapat ;

- Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh anggota kelompok sesuai dengan sastra agama maupun tradisi masing-masing ;-----
- Mewakili kelompok apabila ada undangan baik di Desa Dinas maupun Undangan dari Desa Adat ;

- Menyampaikan hasil rapat atau pertemuan-pertemuan yang diikuti ketika mewakili kelompok kepada anggota kelompok ;

Sedangkan wewenangnya sebagai Ketua Kelompok adalah :-----

- Mewakili kelompok untuk mengambil bantuan apabila kelompok ada menerima bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain;-----
- Menandatangani surat-surat yang diajukan kepada instansi pemerintah untuk minta bantuan untuk kepentingan kelompok ;

- Bahwa, pada tahun 2012 kelompok suka duka besar yang diketuai oleh terdakwa pernah mengajukan permohonan bantuan ke propinsi Bali (Gubernur Bali) yang peruntukannya untuk pembangunan balai suka duka kelompok suka duka banjar Katimemes khususnya kelompok besar dan untuk melengkapi permohonan tersebut harus dilampirkan proposal sehubungan dengan rencana anggaran biaya untuk pembangunan tersebut disamping itu juga susunan panitia atau struktur kepanitaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dana yang turun ;

- Bahwa, atas hasil musyawarah anggota kelompok dalam rapat telah disepakati rencana anggaran biaya pembangunan balai suka duka juga panitia pengelola dana bantuan yang turun dan untuk penyusunan proposal meskipun hal itu merupakan tugas terdakwa tetapi karena terdakwa tidak mampu maka atas penyusunan proposal dibantu oleh I Made Bagia Kepala Dusun Br.Katimemes dan I Nyoman Nyandra Kelian Adat Banjar Katimemes di rumah I Made Bagia pada tanggal 14 Nopember 2011 dan terdakwa sebagai ketua kelompok suka duka ikut untuk menandatangani proposal tersebut disamping itu juga I Made Utama sebagai bendahara ;
- Bahwa, kemudian terdakwa minta bantuan I Nyoman Nada untuk membawa permohonan beserta proposal yang telah jadi ke Kantor Gubernur Bali namun kapan membawanya terdakwa lupa namun tetap pada tahun 2011 ;
- Bahwa, sebagaimana dalam proposal rencana pembiayaan untuk pembangunan balai suka duka sebesar Rp.143.000.000,- namun yang disetujui hanya sebesar Rp.40.000.000,- yang berasal dari Gubernur Bali dan pencairan terjadi pada tanggal 28 Desember 2012 langsung masuk rekening kelompok suka duka Banjar Katimemes melalui BPD Bali Cabang Tabanan, dan atas bantuan tersebut kemudian pada tanggal 2 Januari 2012 telah ditarik/dicairkan oleh Terdakwa bersama I Made Utama sebagai bendahara ;
- Bahwa, setelah dana hibah dicairkan dari bank BPD Bali sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rencananya akan diberikan kepada I NYOMAN NADA sisanya diserahkan kepada Bendahara kelompok I MADE SUTAMA, dan malamnya diadakan rapat dibalai banjar Katimemes untuk disampaikan kepada anggota kelompok tentang telah diterimanya dana bantuan dari Gubernur Propinsi Bali, dan saat Terdakwa menyampaikan bahwa Dana hibah telah diterima sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada potongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan rincian pemotongan tersebut adalah sebagai berikut : - Dipotong di Bapeda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dipotong di PU sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipotong di Gubernur sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dipotong oleh I NYOMAN NADA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun sebenarnya uang Rp.10.000.000,- tersebut bukan dipergunakan untuk itu melainkan terdakwa berinisiatif menyimpannya untuk membeli genteng kepada Pak NYOMAN NADA. Selanjutnya dari Rp.10.000.000,- tersebut terdakwa mengambil Rp.3.000.000,- untuk dibelikan wastra Pura Prajapati

Kelompok Suka Duka ;

- Bahwa, sisa dana hibah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas kesepakatan anggota kelompok dimasukkan ke dalam kas yang dimiliki oleh kelompok suka duka Br. Katimemes, lalu dipergunakan untuk melunasi cash bon biaya operasional pengurusan proposal (konsumsi, transportasi, dll) sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah), atas kesepakatan anggota uang tersebut ditabung di LPD Desa Adat Beda dalam bentuk Tabungan Deposito dengan Nomor Bilyet : 09105/DEP/LPD.AB/I/TH2013, An. I WAYAN BUDRA.
- Bahwa, dana bantuan dari Gubernur Propinsi Bali yang diterima oleh kelompok suka duka Br. Katimemes sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan sesuai proposal yang diajukan ke pada Gubernur Bali, disebabkan dana kurang dan karena kelompok suka duka banjar Katimemes tidak memiliki tanah/lahan untuk membangun balai suka duka sehingga dana tersebut tidak bisa dipergunakan sesuai dengan proposal yang dibuat ; -----
- Bahwa, atas penggunaan dana bantuan yang diterima dari Gubernur Propinsi Bali tersebut tidak pernah dibuatkan laporan pertanggung jawaban oleh terdakwa selaku penanggung jawab penggunaan dana bantuan ;-----
- Bahwa, dana bantuan dari Gubernur Propinsi Bali Yang dulunya tersisa sebanyak Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah) yang didepositokan di LPD Desa Adat Beda dan sudah ditarik pada tanggal 15 Maret 2013, yang kemudian pada tanggal 1 Mei 2013 dana bantuan telah dikembalikan dengan cara ditabung di Bank BPD Bali Cabang Tabanan di rekening kelompok suka duka yang jumlahnya kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa, untuk mengembalikan dana bantuan ke Gubernur Bali sesuai jumlah yang dicairkan selain dari penarikan deposito sebesar Rp.24.500.000,- juga dari pengembalian uang Rp.10.000.000,- yang rencananya akan dibelikan genteng yang dititipkan kepada I Nyoman Nada dan dipinjamkan dari anggota kelompok suka duka sehingga jumlahnya kembali menjadi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan terdakwa tidak mengetahui apabila kebijakan yang dia ambil tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti masing-masing berupa :-----

- Uang tunai sebanyak Rp 40.000.000,-
- 1 (satu) buah buku Tabungan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, No. Buku: A.00098218, No. Tabungan 012.02.22.05045-3, atas nama KL. SUKA DUKA BR. KATIMEMES ;-----

- SERTIFIKAT DEPOSITO pada LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT BEDHA. Nomor : 09105 / DEP / LPD.AB / I / TH 2013. An. I WAYAN BUDRA, alamat Br. Katimemes Ds. Sudimara Kec./Kab. Tabanan, Uang sejumlah Rp. 24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disetempel Lunas pada tanggal 25 Maret 2013 ;

- 1 (satu) buah map warna hijau muda bertulisan PEMERINTAH PROVINSI BALI SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN, Jalan Basuki Rahmat – Niti Mandala Renon Denpasar Telp. (03610 224671 DENPASAR 80235 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pengajuan Administrasi Permohonan Belanja Hibah Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Ir.I DEWA PUNIA ASA, MT ; -----
- 1 (satu) gabung Proposal kelompok suka duka Banjar Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan yang isinya :
 - Permohon Bantuan dana yang ditujukan kepada Gubernur Bali nomor : 01/Pan/I/2011, tanggal 14 Nopember 2011 ; -----
 - Susunan Pengurus kelompok suka duka Banjar Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan ; -----
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Balai suka duka Banjar Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan ; -----
 - Foto copy KTP An. I WAYAN BUDRA, I MADE SUTAMA, I MADE EDIANTO ; -----
 - Foto copy Buku Tabungan pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan, dengan No. Tabungan : 012.02.22.05045-3, atas nama Kelompok Suka duka Br. Katimemes, alamat Br. Adat Katimemes Desa Sudimara ; -----
 - 1(satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang diterima oleh kelompok suka duka I MADE SUTAMA ; -----
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Hibah Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dan Ketua pengurus Banjar Dinas Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan, no. 9025/13646/KGU; -----
 - 1 (satu) lembar Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua kelompok I WAYAN BUDRA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Penerima Hibah No. 01/ Pan/I/2011 yang ditanda tangani Ketua kelompok I WAYAN BUDRA. pada tanggal 19 Oktober 2012 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab secara Administrasi terhadap Penggunaan Dana Belanja Hibah Kemasyarakatan no. 900/9829/ DPU yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. tanggal 19 Oktober 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa nomor rekening bank tersebut memang benar An. I WAYAN BUDRA dan dalam keadaan masih aktif yang ditandatangani oleh Penerima Hibah I WAYAN BUDRA tanggal 19 Oktober 2012 ;

- Foto copy KTP an. I WAYAN BUDRA, I MADE SUTAMA dan I MADE EDIANTO ;

- Foto copy buku tabungan No. 012.02.22.05045-3, An. Kelompok suka duka Banjar Adat Katimemes ;

- 1 (satu) gabung surat berupa :
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) ; -----
 - Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, No. 918/03/DPA/2012., tanggal 4 Januari 2012 ; -----
 - 1 (gabung) Keputusan Gubernur Bali No. 1.284 / 03-C/HK/2012, tentang Penerimaan Hibah kepada Kelompok Masyarakat / Anggota Masyarakat dan lampiran Keputusan Gubernur Bali tanggal 1 Agustus 2012 nomor : 1284/03.C/ HK/2012 ; -----
 - 1 (satu) gabung Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Ketua Kelompok Masyarakat / Anggota Masyarakat Penerimaan Hibah Nomor :
900 / 5118 / SEKRET-KEU
001 / 25 /hm / 2012
- (satu) gabung dokumen yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar kepada Kas Umum Pem Prov. Bali Jln. Basuki Rahmat Denpasar ; -----
- Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali tanggal 19 Oktober 2012 terbilang Rp. 765.000.000,00 (terbilang tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah.) ; -----
- Surat Pengantar dari Bendahara Pengeluaran PPKD.Nomor : 01769/SPP-LS/PPKD/2012. tanggal 17 Desember 2012 ; -----
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 01769/SPP-LS/PPKD/2012 Tahun 2012. tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 01769/SPP-LS/PPKD/2012 Tahun 2012, tentang Rincian Rencana Penggunaan, tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2012, tanggal 26 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai Register bukti Nomor : 02/RB-2/11/2013 dengan Penetapan Penyitaan Nomor 113 /Pen.Pid / 2013 / PN.TBN tanggal 04 September 2013, Penetapan Penyitaan Nomor 114 /Pen.Pid / 2013 / PN.NGR tanggal 04 September 2013 dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Terdakwa selaku Ketua kelompok suka duka Banjar Adat Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Suka Duka Br. Katimemes oleh Kelian Dinas Br. Katimemes Nomor: 01/Br.Dinas/IX/2010 tertanggal 05 September 2010;-----

2. Bahwa, benar pada tahun 2010 di banjar adat Katimemes terjadi gejala sehingga atas keanggotaan banjar adat suka duka terpecah menjadi dua kelompok masing-masing kelompok besar beranggotakan 63 Kepala Keluarga dan Kelompok Kecil beranggotakan 30 Kepala Keluarga, dan terdakwa sebagai Ketua kelompok suka duka besar ;

3. Bahwa, benar kelompok suka duka Banjar Adat Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan beranggotakan 63 Kepala Keluarga dengan Susunan Pengurus sebagai berikut:

- Ketua Kelompok : I WAYAN BUDRA
- Sekretaris : I MADE EDIANTO
- Bendahara : I MADE SUTAMA

1. Bahwa, benar terdakwa I WAYAN BUDRA menjabat sebagai Ketua kelompok Suka Duka Banjar Adat Katimemes, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, mempunyai tugas – tugas yaitu :

- Memimpin rapat ;
- Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh anggota kelompok sesuai dengan sastra agama maupun tradisi masing-masing ;-----
- Mewakili kelompok apabila ada undangan baik di Desa Dinas maupun undangan dari Desa Adat ;
- Menyampaikan hasil rapat atau pertemuan-pertemuan yang diikuti ketika mewakili kelompok kepada anggota kelompok ;

Sedangkan wewenangnya sebagai Ketua Kelompok adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewakili kelompok untuk mengambil bantuan apabila kelompok ada menerima bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain;-----
- Menandatangani surat-surat yang diajukan kepada instansi pemerintah untuk minta bantuan untuk kepentingan kelompok ;

1. Bahwa, benar pada tahun 2011 ada keinginan dari kelompok suka duka Banjar Adat Katimemes, Desa Sudimara, Kec/Kab. Tabanan untuk membangun Balai Suka Duka dan terhadap keinginan masyarakat tersebut selanjutnya diadakan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa dan dalam rapat tersebut disepakati untuk mengajukan permohonan bantuan dana ke Gubernur Bali dan sesuai ketentuan atas permohonan yang diajukan harus dilampirkan proposal yang memuat tentang pembangunan yang akan dibangun, rencana anggaran belanja atas pembangunan tersebut serta susunan kepanitiaan pelaksana atas dana bantuan dan kemudian proposal dibuat dengan bantuan saksi I Made Bagia selaku Kelian Dinas Banjar Katimemes ditandatangani pengurus Suka Duka Banjar Katimemes, mengetahui Kelian Dinas Banjar Katimemes I Made Bagia, Kelian Adat Banjar Katimemes I Nyoman Nyadra, Perbekel Desa Sudimara I Made Wiryastawa dan Camat Tabanan DRA. I G A N Supartiwi, MSi.;-----
2. Bahwa, benar sebagaimana dalam proposal untuk dana pembangunan atas balai suka suka menelan biaya sebesar Rp.143.600.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah permohonan dan proposal jadi kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi I Nyoman Nada Umbara untuk dibawa ke Denpasar dan selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2011 proposal diajukan ke Gubernur Bali ;-----
3. Bahwa, benar sehubungan dengan permohonan terdakwa atas nama Kelompok Suka Duka Br.Katimemes tersebut kemudian pada tanggal 1 Agustus 2012 terbit Surat Keputusan Gubernur Bali nomor 1.284/03-C/HK/2012 tentang Banjar-banjar yang menerima Hibah kepada Kelompok masyarakat/anggota masyarakat dan pada Lampiran Surat keputusan tersebut urutan nomor 44 disebutkan bahwa Ketua Pengurus Banjar Adat Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan atas permohonannya disetujui sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari permohonannya sebesar Rp.143.600.000,- (seratus empat puluh tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh
Terdakwa;-----

4. Bahwa, benar Terdakwa menandatangani naskah perjanjian Hibah daerah dengan Gubernur Bali nomor 900/5118/SEKRET-KEU 001/25/HM/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan Berita Acara Pembayaran Hibah Kemasyarakatan Nomor : 900/1346/KEU sesuai kwitansi pembayaran pada tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----
5. Bahwa, benar pada tanggal 17 Desember 2012 Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Prop. Bali membuat Surat Perintah Membayar (SPP) langsung Nomor 01769/SPP-LS/PPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Bendahara Umum Daerah Prop. Bali menerbitkan Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM-BT) No : 01769/SPM-LS/PPKD/2012 tanggal 17 Desember 2012. Pada tanggal 26 Desember 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 20890/SP2D/LS/1.20.00/2012 untuk membayar dana hibah kepada kelompok suka duka Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kec/Kab. Tabanan. Pada tanggal 28 Desember 2012 dana bantuan hibah tersebut masuk ke rekening Kelompok Suka Duka Banjar Katimemes pada rekening 012.02.22.05045-3 An. Kelompok Suka Duka Banjar Adat Katimemes ;-----
6. Bahwa, benar pada tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa bersama-sama saksi I Made Utama dan saksi I Nyoman Nada Umbara, S.Sos pergi ke Bank BPD Bali Cab. Tabanan untuk mencairkan seluruh dana hibah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian pada malam harinya Terdakwa mengadakan rapat dengan kelompok suka duka yang memberitahukan bahwa kelompok suka duka telah menerima dana bantuan sebesar Rp.40.000,- namun pada waktu itu dia hanya menunjukkan dana sebesar Rp. 30.000.000(tiga puluh juta rupiah) karena ada pemotongan sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta) untuk proses permohonan sampai pencairan dana ;-----
7. Bahwa, benar sedang uang yang ditunjukkan kepada masyarakat/anggota kelompok telah disetujui dalam rapat untuk pembelian wastredan biaya akomodasi dan transportasi terdakwa dan panitia ke Denpasar sehubungan permohonan bantuan seluruhnya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedang sisanya yang Rp.24.500.000,- didepositokan di LPD desa Bedha atas nama terdakwa ; -----

8. Bahwa, benar tujuan pemberian dana hibah berdasarkan proposal pengajuan yaitu untuk pembangunan Balai Suka Duka namun pembangunan dimaksud tidak terlaksana oleh karena dana yang tidak mencukupi dan lahan untuk membangun balai suka duka tidak tersedia, bahkan dana bantuan tersebut oleh terdakwa yang telah digunakan untuk keperluan yang lain ;-----

9. Bahwa, benar perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Kelompok Suka Duka ; -----

10. Bahwa, benar berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali, disimpulkan bahwa penggunaan Dana Hibah pada Banjar Katimemes, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2012 tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan **terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah** sebesar **Rp 40.000.000,00.** (empat puluh juta rupiah) ;-----

11. Bahwa, benar sampai dengan terdakwa diproses sehubungan dengan penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai tersebut dari terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawab atas dana hibah tersebut kepada Gubernur Bali dan atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap apa yang telah dilakukan ; -----

12. Bahwa, benar Terdakwa telah mengembalikan dana hibah tersebut seluruhnya sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) yang telah disita oleh jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Tabanan pada tanggal 30 Agustus 2013 dan telah ditetapkan sebagai barang sitaan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 114/Pen.Pid/2013/PN.TBN tanggal 04 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan, oleh karenanya perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya yang disusun secara **subsidiaritas** yaitu dakwaan Primair atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kini dipertimbangkan terlebih dahulu cara perumusan surat dakwaan Penuntut Umum yang demikian, dalam relevansinya dengan sahnya suatu surat dakwaan Penuntut Umum yang harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengingat sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dakwaan yang disusun secara tidak cermat, jelas dan lengkap batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa ternyata walaupun perumusan cara-cara tindak pidana baik dalam dakwaan Primair dan Subsidiar diuraikan secara sama akan tetapi dalam dakwaan tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu maupun cara-cara perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan dasar untuk memeriksa dan mengadili seseorang di persidangan adalah uraian suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu sesungguhnya yang patut diperhatikan adalah bagaimanakah waktu dan cara-cara suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang terdakwa tersebut mesti dirumuskan ;-----

Menimbang, bahwa di samping itu hakikat esensial suatu surat dakwaan adalah harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, agar terdakwa mudah melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya tersebut. Ternyata dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya hal tersebut telah diuraikan oleh Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sistem pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit dan kaku, maka walaupun perumusan cara-cara tindak pidana yang dilakukan terdakwa, baik dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire diuraikan secara sama, maka dakwaan Penuntut umum dipandang telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dan tidak perlu sampai dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara atas diri terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas sehingga Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer yang atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No.31 tahun 1999 yang telah ditambah dan dirubah sebagaimana UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;-----

2. Secara melawan hukum ;-----

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu “unsur barang siapa” yaitu subyek sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak dan kewajiban dan yang mampu mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya dengan kata lain dia harus sehat jasmani dan rohani ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *barang siapa* ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ *subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap akibat perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya ; -----

Kedudukan unsur “ *Barang siapa* ” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, karena tanpa pelaku tidak akan terjadi tindak pidana (*no actor no crime actions*); -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang dimaksud unsur barang siapa disini, adalah mengarah pada seseorang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dan meskipun dalam undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;-----

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” adalah subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana korupsi dan seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar; -----

Menimbang, bahwa terhadap seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum setelah dibacakan identitasnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi dengan demikian Penuntut Umum dalam mengajukan subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa **I WAYAN BUDRA** di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 adalah setiap orang pada umumnya, sedang apabila dicermati dalam surat dakwaan Penuntut Umum subyek hukum atau seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi didasarkan karena adanya jabatan/kedudukan yang secara langsung mempunyai kewenangan terhadap dirinya, sehingga yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang mempunyai jabatan/kedudukan dan mempunyai kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut dihubungkan dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu adanya Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Suka Duka Br. Katimemes oleh Kelian Dinas Br.Katimemes No. 01/Br.Dinas/IX/2010 tertanggal 05 September 2010 menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai kedudukan jabatan dan kewenangan sehubungan pengelolaan dana bantuan yang diterima oleh Kelompok Suka Duka Br. Katimemes dari Gubernur Bali, dengan demikian lebih tepat apabila kepada Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi karena jabatannya sebagaia Ketua Kelompok Suka Duka Br.Katimemes yang mempunyai wewenang mengajukan permohonan bantuan untuk pembangunan balai suka dukadi Br.Katimemes dan kewenangan Terdakwa dalam melaksanakan atau mengelola dana bantuan tersebut, sedang unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 adalah setiap orang pada umumnya, dengan demikian unsure setiap orang dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo.UU No.20 tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan primer tidak terbukti maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena atas dakwaan primair tidak terbukti untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari dari pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 20 tahun 2001 sebagaimana dakwaan subsidair dalam Surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa rumusan pasal 3 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 , sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut“ ;

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)” ; -----

Menimbang, bahwa unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Setiap orang ;

2. dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;-----

Ad.1. Unsur : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan dia mampu untuk berbuat hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan semua akibat dari perbuatannya atau dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dalam mengajukan subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau tidak terjadi error en persona ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau subyek hukum sebagaimana pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 adalah setiap orang atau subyek hukum yang khusus dalam arti subyek hukum dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa subyek hukum dalam perkara aquo adalah Terdakwa I Wayan Budra dan apabila dihubungkan dengan adanya Surat keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua kelompok Suka Duka Br.Katimemes oleh Kelian Dinas Br.Katimemes tertanggal 05 September 2010 maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai kedudukan/jabatan dan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kelian Dinas Br.Katimemes, sehingga atas unsur setiap orang dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;-----

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan mempunyai arti sipelaku telah menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya bahkan sipelaku memang menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan demikian unsur ini bersifat alternatif dalam arti tidak perlu semua harus terbukti telah menikmati keuntungan atas perbuatan si pelaku sehingga apabila salah satu dari mereka apakah diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terbukti menikmati keuntungan akibat perbuatan terdakwa maka unsur ini telah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan disini tidak hanya berupa harta tetapi kesempatan pun apabila memang berakibat menguntungkan maka dapat dikategorikan sebagai unsur menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi pada pokoknya cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan tindakan sipelaku/terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Kelompok Suka Duka Br. Katimemes telah menerima bantuan dana dari Gubernur Bali atas permohonan Kelompok Suka Duka yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk pencairan dana dengan transfer ke rekening Kelompok Suka Duka Br.Katimemes di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) Cabang Tabanan ; -----

Menimbang, bahwa dana bantuan yang telah masuk ke rekening Kelompok Suka Duka Br. Katimemes sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa bersama I Made Utama (Bendahara) dan I Nyoman Nada Umbara pada tanggal 2 Januari 2013 telah dicairkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut dicairkan atas inisiatif terdakwa dana tersebut telah disisihkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya akan dipergunakan untuk dititipkan kepada I Nyoman Nada Umbara sehubungan dengan pemotongan untuk biaya mengurus dana bantuan di propinsi Bali maupun di Dinas PU Propinsi Bali, namun dari keterangan terdakwa dipersidangan atas dana tersebut bukan untuk biaya mengurus dana bantuan tetapi sengaja dititipkan kepada I Nyoman Nada Umbara yang rencananya untuk pembelian genteng ;-----

Menimbang, bahwa sebagian dana dari dana yang ada sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas persetujuan anggota kelompok Suka Duka oleh Terdakwa telah di depositokan sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) di LPD Desa Bedha atas nama Terdakwa untuk jangka waktu 12 bulan, sedang sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk pembelian wastra di Pura Prajopati untuk keperluan upacara adat dan keagamaan anggota kelompok Suka Duka Br. Katimemes dan menutup atau melunasi biaya yang telah dikeluarkan untuk transportasi dan akomodasi terdakwa dan panitia dalam mengurus bantuan ke Denpasar sebelum dana bantuan cair ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari penggunaan dana tersebut apakah dipotong untuk Propinsi Bali, Dinas PU Bali atau pembelian wastra maupun untuk diberikan kepada I Nyoman Nada Umbara namun atas kebijakan terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya maupun orang lain juga anggota kelompok suka duka Br.Katimemes; -----

Menimbang, bahwa dari kebijakan yang telah diambiloleh terdakwa terhadap penggunaan dana bantuan telah memberikan keuntungan baik bagi diri terdakwa maupun kepada pihak lain antara lain :-----

- Bunga deposito berjangka atas dana sejumlah Rp.24.500.000,- di LPD Adat Bedha atas nama rekening terdakwa I Wayan Budra ;-----
- Pembelian wastra untuk Pura Prajopati menguntungkan anggota kelompok Suka Duka;
- Untuk melunasi cash bon biaya operasional pengurusan proposal ke anggota sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) menguntungkan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitian ;-----

- Pemotongan yang dititipkan kepada I Nyoman Nada Umbara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dalam hal ini jelas menguntungkan pihak lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada

Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena adanya jabatan atau kedudukan yang melekat padanya namun menggunakan kewenangan tersebut tidak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang oleh karena adanya jabatan atau kedudukan yang ada padanya diantaranya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh sipemegang jabatan tersebut dan peluang dapat terjadi akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau adanya kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (istilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua cara terpenuhi namun apabila satu cara telah terpenuhi maka atas unsur tersebut sudah dapat terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur setiap orang telah terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yaitu sebagai Ketua Kelompok Suka Duka Br. Katimemes berdasarkan Surat keputusan Pengangkatan sebagai Ketua kelompok Suka Duka No. 01/Br.Dinas/IX/2010 tanggal 05 September 2010, oleh Kelian Dinas Br.Katimemes yang diketahui oleh Camat Tabanan dan penunjukkan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Suka Duka Br. Katimemes atas usulan dan persetujuan anggota kelompok Suka Duka Br. Katimemes dengan demikian sejak tanggal 05 September 2010 tersebut Terdakwa mempunyai kedudukan/jabatan sebagai Ketua kelompok Suka Duka Br. Katimemes ; -----

Menimbang, bahwa sebagai Ketua Kelompok Suka Duka Br. Katimemes Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah :

- Memimpin rapat ;-----
- Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh anggota kelompok sesuai dengan sastra agama maupun tradisi masing-masing ; -----
- Mewakili kelompok apabila ada undangan baik di Desa Dinas maupun Undangan dari Desa Adat ;-----
- Menyampaikan hasil rapat atau pertemuan-pertemuan yang diikuti ketika mewakili kelompok kepada anggota kelompok ;-----

Sedangkan wewenang Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Suka Duka adalah :

- Mewakili kelompok untuk mengambil bantuan apabila kelompok ada menerima bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain;-----
- Menandatangani surat-surat yang diajukan kepada instansi pemerintah untuk minta bantuan untuk kepentingan kelompok ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa propinsi Bali mempunyai program bantuan/hibah untuk pelestarian budaya yang ditujukan kepada desa pekraman ataupun desa adat dan atashal tersebut telah ditentukan persyaratan untuk pengajuan permohonan yaitu permohonan diajukan atas musyawarah anggota yang dilakukan oleh Ketua Kelompok dengan dilampirkan proposal tentang rencana pembangunan maupun rencana anggaran sehubungan pembangunan dimaksud juga susunan panitia untuk pengelolaan atau pelaksanaan dana bantuan apabila memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan dicairkan oleh pemerintah Propinsi Bali (Gubernur Bali) ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dihubungkan dengan tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Suka Duka yaitu mewakili anggota untuk mengajukan permohonan dan pembuatan proposal juga untuk melaksanakan permohonan apabila disetujui dan dicairkan sesuai dengan apa yang telah terurai dalam proposal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tugas dan wewenang Terdakwa tersebut kemudian diajukanlah permohonan bantuan kepada Gubernur Bali yang peruntukannya untuk pembangunan balai suka duka Br. Katimemes yang didalam proposal untuk pembangunan balai tersebut duperlukan dana sebesar Rp. 143.600.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa atas permohonan tersebut hanya disetujui sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan karena Terdakwa sebagai Ketua Kelompok dan juga Ketua Panitia atas bantuan yang diajukan sehingga dia mempunyai wewenang untuk menarik atau mencairkan dana yang telah masuk ke rekening kelompok suka duka dari bendahara propinsi Bali tersebut yang pada waktu pencairan bersama dengan bendahara kelompok yang juga sebagai bendahara panitia pelaksana dana bantuan dari propinsi Bali yaitu I Made Utama mengingat yang berhak membawa buku tabungan adalah bendahara, sedang untuk mencairkan harus dilakukan bersama dengan Terdakwa sebagai ketua kelompok suka duka ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tugas dan kewenangan sebagai Ketua Kelompok tersebut, tidak ada disebutkan mengenai kewenangan terdakwa untuk mempergunakan uang dana bantuan pemerintah baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai ketua kelompok suka duka Banjar Katimemes mempergunakan uang dana hibah bantuan dari Propinsi Bali (Gubernur Bali) tidak sesuai peruntukannya yang terurai dalam proposal sebagai lampiran permohonan yaitu membangun balai suka duka di Br. Katimemes tetapi dana bantuan yang telah dicairkannya oleh Terdakwa telah digunakan untuk keperluan diluar apa yang telah terurai dalam proposal yaitu :

- Disisihkan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dititipkan kepada I Nyoman Nada Umbara yang rencananya untuk pemotongan oleh Propinsi Bali, Dinas PU sehubungan dengan permohonan dimaksud ;-----
- Diambil Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian wastra pura Projopati dan melunasi biaya transportasi terdakwa dan panitia ke Denpasar yang telah dikeluarkan sehubungan dengan permohonan dimaksud ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa uang sejumlah Rp. 24.500.000,-(dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah) didepositokan atas nama Terdakwa dalam jangka waktu 12 bulan di LPD Desa Bedha ;-----

Menimbang, bahwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa oleh karena terdakwa sebagai Ketua Kelompok Suka Duka Br. Katimemes mempunyai kewenangan untuk mencairkan dan mengelola atau melaksanakan dana bantuan yang telah turun, namun demikian atas apa yang terdakwa lakukan atas dana bantuan yang turun meskipun sudah ada kesepakatan/persetujuan dengan anggota atas perbuatan terdakwa tersebut tetap tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu bahwa dana bantuan yang telah turun harus dilaksanakan atau dikelola sesuai dengan apa yang telah terurai dalam proposal sebagai lampiran permohonan bantuan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur “ *Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan* ” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 4. Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “ *dapat* ” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan tidak harus diikuti dengan akibat yang timbul atas perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “ *dapat* ” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), sebagaimana Yurisprudensi MA RI No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : *bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara ; --*

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “ *merugikan* ” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala kewajiban yang timbul karena :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;-----
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;-----

Menimbang, bahwa kelompok suka duka Br.Katimemes salah satu masyarakat yang mendapatkan dana bantuan dari Gubernur Bali sebagaimana yang tertera dalam Lampiran Keputusan Gubernur Bali No. 1.284/03-C/HK/2012 yang peruntukannya adalah untuk pembangunan balai suka duka Br.Katimemes dan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPAPPKD) Propinsi Bali No. 918/03/DPA/2012 tanggal 4 Januari 2012, oleh karena dana tersebut bersumber dari APBD sehingga dana bantuan yang diberikan kepada kelompok suka duka Br. Katimemes dari Gubernur Bali merupakan kekayaan negara/keuangan negara ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bantuan dana yang diterima kelompok suka duka Br.Katimemes diperuntukkan untuk pembangunan balai suka duka Br. Katimemes hal ini sesuai dengan proposal yang diajukan sebagai lampiran permohonan bantuan kepada Gubernur Bali, dengan demikian seharusnya dana tersebut dipergunakan atau dialokasikan sebagaimana yang telah ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana atas fakta tersebut telah dipertimbangkan diatas dana yang telah diterima kelompok suka duka melalui BPD Cabang Tabanan yang kemudian telah dicairkan oleh Terdakwa karena dia memang mempunyai kewenangan untuk itu sehubungan dengan jabatannya sebagai Ketua Kelompok Suka Duka Br.Katimemes oleh Terdakwa tidak dialokasikan atau diperuntukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan balai suka duka namun telah dipergunakan untuk kepentingan diluar apa yang telah terurai dalam proposal ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya dana hibah oleh terdakwa tidak sesuai dengan proposal telah mengakibatkan pembangunan Balai Suka Duka Br.Katimemes tidak dapat terwujud sehingga tujuan utama pemberian dana hibah sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (4) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahann Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi tidak

terlaksana ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terungkap dipersidangan atas dana yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diluar apa yang terurai dalam proposal telah dikembalikan dengan kembali memasukkan atau mentransfer kedalam rekening kelompok suka duka Br.Katimemes jumlahnya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun pengembalian tersebut tidak dapat menghapuskan perbuatan terdakwa hal ini sesuai dengan keterangan ahli bahwa apabila begitu dana bantuan dicairkan seharusnya dipergunakan atau dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan apabila tidak maka sejak saat itulah telah terjadi tindakan yang berakibat terjadinya kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan adanya audityang dilakukan oleh BPKP Propinsi Bali yang dari hasil audit telah disimpulkan bahwa penggunaan dana bantuan hibah dari Gubernur Bali tahun anggaran 2012 untuk Banjar Katimemes tidak dapat dipertanggung jawabkan karena atas dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dan atas hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/daerah sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian dana apabila dana hibah yang diterimanya tidak dapat dipergunakan sebagaimana dalam proposal yang disebabkan beberapa hal maka untuk menghindari terjadinya kerugian Negara seharusnya dari terdakwa sebagai ketua kelompok suka duka Br.Katimemes mengembalikan lagi ke bendahara propinsi Bali dalam waktu yang telah ditentukan bukan dikembalikan ke rekening penerima yaitu rekening kelompok suka duka Br. Katimemes setelah dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan diluar proposal ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti dan terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian uang Negara sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa menurut Majelis tidak dapat menghapuskan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara, akan tetapi atas pengembalian dana bantuan/hibah oleh terdakwa selaku ketua kelompok suka duka Br.Katimemes akan dipertimbangkan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum atas pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah sebagaimana UU No.20 tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman tambahan yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian Negara yang timbul akibat perbuatannya, dan oleh karena atas kerugian Negara yang timbul telah dikembalikan oleh terdakwa maka atas pidana tambahan tersebut tidak perlu dijatuhkan kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas seluruh unsur dakwaan subsidair atas surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap Terdakwa **I wayan budra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, dengan kualifikasi yang disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kebijaksanaan yang diambil terdakwa untuk mealokasikan dana bantuan tidak sesuai dengan proposal tersebut atas usulan dan persetujuan anggota kelompok yang disampaikan pada waktu rapat anggota, dilain pihak atas dana bantuan yang telah turun jumlahnya tidak sesuai dengan permohonan yang terurai dalam proposal sehingga dengan jumlah dana sebesar Rp.40.000.000,- tidak mungkin dapat dipakai untuk terwujudnya pembangunan balai suka duka, disamping itu atas dana bantuan yang telah diterima oleh kelompok suka duka yang telah dicairkan/ditarik oleh terdakwa selaku ketua kelompok suka duka telah terdakwa kembalikan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga tidak terjadi atau tidak timbul kerugian Negara dengan demikian terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 dan terhadap terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terjadinya tindak pidana korupsi yang berakibat terjadinya kerugian Negara sejak dana dicairkan oleh terdakwa yang saat itu juga terdakwa telah mengambil tindakan dengan mempergunakan dana bantuan tidak sesuai dengan proposal yaitu dengan menyisihkan sebagian dana untuk dititipkan kepada I Nyoman Nada Umbara mempergunakan untuk pembelian wastra maupun didepositokan atas nama terdakwa, disamping itu terdakwa sebagai ketua kelompok dapat mengembalikan dana bantuan ke bendahara Propinsi Bali dalam waktu tidak terlalu lama apabila diketahui dengan dana tersebut tidak mungkin dapat terwujud pembangunan balai suka duka, sedang pengembalian dana oleh terdakwa tidak dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya tetapi atas pengembalian dana tersebut akan dipertimbangkan sehubungan dengan pemasangan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya dan sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 KUHAP terhadap terdakwa juga dibebankan biaya yang timbul atas perkara aquo yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan maka Majelis cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya di samping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan beberapa faktor antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan dukungan atau partisipasi dalam penyelenggaraan/pelaksanaan pembangunan daerah ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya juga menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang saat ini masih mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri yang sedang sakit ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa telah mengembalikan dana bantuan secara keseluruhan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
- Perbuatan terdakwa dilakukan oleh karena ketidak tahuan terdakwa dengan apa yang dia lakukan dan atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak menyangka akan berakibat timbulnya kerugian Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor-faktor di atas maka pidana yang akan dijatuhkan sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dimana atas barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh terdakwa maupun saksi-saksi disamping itu atas bukti yang diajukan telah dilakukan sita yang sah maka atas bukti-bukti tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait atas bukti-bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- yang uang tersebut merupakan pengembalian dana bantuan dari terdakwa kepada bendahara propinsi Bali maka atas bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap bukti 1 (satu) buah buku Tabungan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, No. Buku: A.00098218, No. Tabungan 012.02.22.05045-3, atas nama KL SUKA DUKA BR. KATIMEMES akan ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya dengan tetap memperhatikan kepentingan dari kelompok suka duka
Br.Katimemes Ds.Sudimara Kec./Kab. Tabanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti SERTIFIKAT DEPOSITO pada LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT BEDHA. Nomor : 09105 / DEP / LPD.AB /
I / TH 2013. An. I WAYAN BUDRA, alamat Br. Katimemes Ds. Sudimara Kec./Kab.
Tabanan, Uang sejumlah Rp. 24.500.000,-(dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah)
yang disetempel Lunas pada tanggal 25 Maret 2013 akan ditetapkan statusnya
sebagaimana dalam amar putusan dengan tetap memperhatikan kegunaan bukti tersebut ;---

Menimbang, bahwa terhadap bukti –bukti lainnya akan ditetapkan statusnya
sebagaimana dalam amar putusan dengan tetap memperhatikan kepentingan dari pihak-
pihak atau instansi yang terkait dengan perkara aquo ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan dalam
perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN BUDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana Dakwaan
primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair
tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN BUDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** “ sebagaimana dalam Dakwaan
Subsidaire ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 1 (satu) bulan ; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Propinsi Bali ; -----
- (satu) buah buku Tabungan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, No. Buku: A.00098218, No. Tabungan 012.02.22.05045-3, atas nama KL SUKA DUKA BR. KATIMEMES, dikembalikan kepada kelompok Suka Duka Br.Katimemes, Ds. Sudimara, Kec./Kab.Tabanan ; -----
- SERTIFIKAT DEPOSITO pada LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT BEDHA. Nomor : 09105/DEP/LPD.AB/ I /TH 2013. An. I WAYAN BUDRA, alamat Br. Katimemes Ds. Sudimara Kec./Kab. Tabanan, Uang sejumlah Rp. 24.500.000,-(dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah) yang disetempel Lunas pada tanggal 25 Maret 2013, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) buah map warna hijau muda bertulisan PEMERINTAH PROVINSI BALI SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN, Jalan Basuki Rahmat – Niti Mandala Renon Denpasar Telp. (03610 224671 DENPASAR 80235 ; -----
- 1 (satu) lembar Pengajuan Administrasi Permohonan Belanja Hibah Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Ir.I DEWA PUNIA ASA, MT ; -----
- 1 (satu) gabung Proposal kelompok suka duka Banjar Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan yang isinya : -----
- Permohon Bantuan dana yang ditujukan kepada Gubernur Bali nomor : 01/Pan/I/2011, tanggal 14 Nopember 2011 ;-----
- Susunan Pengurus kelompok suka duka Banjar Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan ;-----
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Balai suka duka Banjar Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan ; -----
- Foto copy KTP An. I WAYAN BUDRA, I MADE SUTAMA, I MADE EDIANTO;
- Foto copy Buku Tabungan pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan, dengan No. Tabungan : 012.02.22.05045-3, atas nama Kelompok Suka duka Br. Katimemes, alamat Br. Adat Katimemes Desa Sudimara ; -----
- 1(satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang diterima oleh kelompok suka duka I MADE SUTAMA ;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Hibah Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dan Ketua pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Katimemes Desa Sudimara Kec./Kab. Tabanan, no. 9025/13646/KGU

- 1 (satu) lembar Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua kelompok I WAYAN BUDRA ;-----
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Penerima Hibah No. 01/Pan/I/2011 yang ditanda tangani Ketua kelompok I WAYAN BUDRA. pada tanggal 19 Oktober 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab secara Administrasi terhadap Penggunaan Dana Belanja Hibah Kemasyarakatan no. 900/9829/DPU yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. tanggal 19 Oktober 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa nomor rekening bank tersebut memang benar An. I WAYAN BUDRA dan dalam keadaan masih aktif yang ditandatangani oleh Penerima Hibah I WAYAN BUDRA tanggal 19 Oktober 2012 ;-----
- Foto copy KTP an. I WAYAN BUDRA, I MADE SUTAMA dan I MADE EDIANTO ;-----
- Fotho copy buku tabungan No. 012.02.22.05045-3, An. Kelompok suka duka Banjar Adat Katimemes ;-----
- (satu) gabung surat dokumen masing-masing berupa :
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPPKD) yang terdiri dari :
 1. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, No. 918/03/DPA/2012., tanggal 4 Januari 2012 ;-----
 2. 1 (gabung) Keputusan Gubernur Bali No. 1.284 / 03-C/HK/2012, tentang Penerimaan Hibah kepada Kelompok Masyarakat / Anggota Masyarakat dan lampiran Keputusan Gubenur Bali tanggal 1 Agustus 2012 nomor : 1284/03.C/HK/2012 ;-----
 3. 1 (satu) gabung Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Ketua Kelompok Masyarakat / Anggota Masyarakat Penerimaan Hibah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900 / 5118 / SEKRET-KEU

1 25 /hm / 2012 ;

- 1 (satu) gabung dokumen yang berisikan :
Nota dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar kepada Kas
Umum Pem Prov. Bali Jln. Basuki Rahmat Denpasar ; -----
- Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali tanggal 19
Oktober 2012 terbilang Rp. 765.000.000,00 (terbilang tujuh ratus enam puluh lima
juta rupiah) ; -----
- Surat Pengantar dari Bendahara Pengeluaran PPKD.Nomor : 01769/SPP-LS/
PPKD/2012. tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor :
01769/SPP-LS/PPKD/2012 Tahun 2012. tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor :
01769/SPP-LS/PPKD/2012 Tahun 2012, tentang Rincian Rencana Penggunaan,
tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Bali
tahun anggaran 2012, tanggal 26 Desember
2012 ;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bali ; -----

9. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **JUMAT**, tanggal **21**
Pebruari 2014 oleh kami : **ERLY SOELISTYARINI ,SH, M.Hum .** selaku Hakim
Ketua, **MIPTAHUL HALIS,SH** dan **NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak**, masing-
masing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari
SELASA , tanggal 25 Pebruari 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **NI PUTU KERMAYATI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Denpasar, serta dihadiri oleh **AWALUDIN,SH .** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tabanan , dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

(ERLY SOELISTYARINI ,SH, M.Hum)

(MIPTAHUL HALIS,SH)

(NURBAYA LUMBAN GAOL,

SE.Ak.)

Panitera Pengganti,

(NI PUTU KERMAYATI, SH)

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 25 Pebruari 2014, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Pebruari 2014, Nomor : 22 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps. tersebut; --

PANITERA PENGANTI

NI PUTU KERMAYATI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa pada hari ini **Jumat , tanggal ... Pebruari 2014**, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 22 / Pid. Sus / TPK/2013/PN. Dps, tertanggal2013, tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NIPUTU KERMAYATI, SH,

Untuk Salinan Resmi.

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

(I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH)

NIP. 19630424 198311 1 001.